

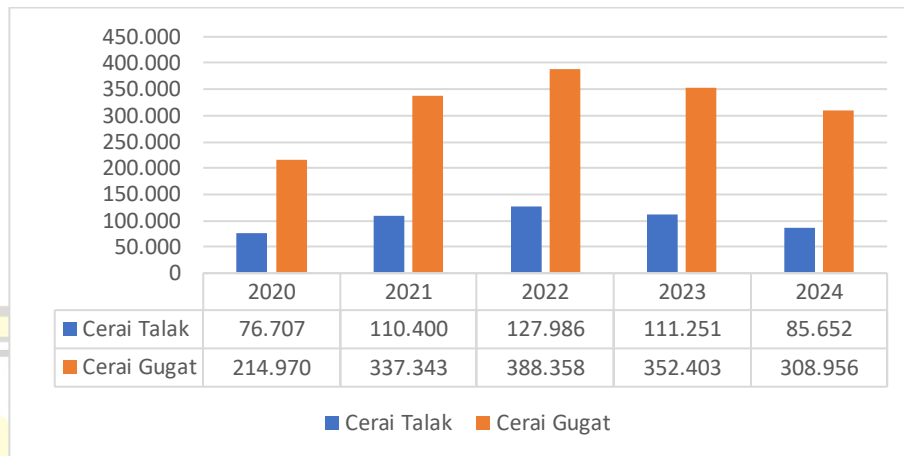
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan pernikahan yang kerap dipandang sebagai alternatif terakhir yang ditempuh ketika berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik dalam pernikahan tidak dapat membuahkan hasil (Awaru, 2021). Terjadinya perceraian dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain, perselingkuhan, tekanan ekonomi serta faktor sosial budaya seperti adanya perbedaan latar belakang budaya, agama maupun kondisi sosial ekonomi pasangan suami istri (Januari, 2023). Secara umum, perceraian memiliki dampak negatif antara lain menimbulkan masalah ekonomi, psikologis, sosial, pengasuhan dan masalah praktis (Abror, 2019). Namun, tidak menutup kemungkinan perceraian memberikan dampak positif seperti keterjaminan nafkah anak, kemampuan membina kerjaya sendiri, memiliki kekuatan jati diri dan lebih berdikari serta memiliki kawalan emosi yang lebih stabil (Roslan & Fatihah, 2025).

Dalam konteks hukum di Indonesia, terminologi perceraian diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama berdasarkan subjek pemohonnya, yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diinisiasikan oleh pihak laki-laki atau suami sedangkan cerai gugat adalah cerai yang diinisiasikan oleh pihak perempuan atau istri (M. Munthe & Firmansyah, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik, angka perceraian yang diinisiasikan oleh pihak perempuan atau cerai gugat secara konsisten selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan perceraian yang diinisiasikan oleh pihak laki-laki atau cerai talak di Indonesia pada tahun 2020-2024.

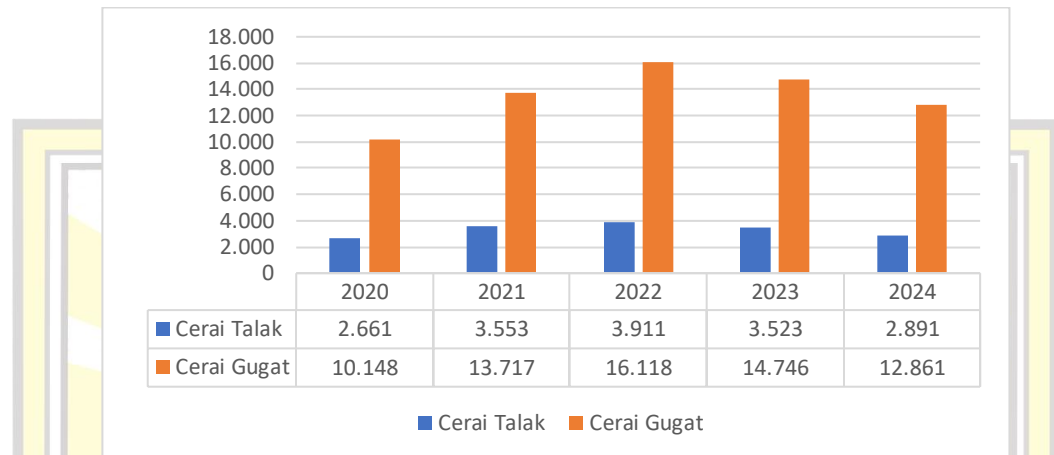


Gambar 1. 1 Cerai Gugat dan Cerai Talak di Indonesia pada Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara sosiologis, tingginya angka cerai gugat tidak dapat dipandang sebagai fenomena angka statistik semata melainkan dapat diasumsikan bahwa kini perempuan telah menjadi subjek yang aktif dan mampu mengambil keputusan penting dalam rumah tangga. Namun, keputusan untuk menggugat cerai yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia bukanlah perkara mudah. Sebab, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki asas menyulitkan perceraian (Salsabila dkk., 2024). Selain itu, masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, dalam pandangan agama Islam juga memiliki prinsip untuk menyulitkan perceraian yang berdasarkan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”. Terlebih lagi, jika perempuan menggugat cerai suaminya maka ia harus siap menjadi seorang janda. Dalam masyarakat Indonesia, stigmatisasi moral yang merusak harga diri janda mengakibatkan janda sering mengalami marginalisasi (Parker & Creese, 2016). Hal ini disebabkan oleh dominasi maskulinitas dan nilai-nilai patriarki dalam ruang publik yang menciptakan standar ganda yang kontras antara janda dan duda yang mengakibatkan janda kerap menjadi korban kekerasan simbolik (Sofyan & Bakhri, 2021).

Fenomena tingginya cerai gugat tidak hanya melukiskan dinamika perceraian pada tataran nasional, akan tetapi juga menunjukkan adanya pola yang relatif serupa pada tingkat regional seperti di Sumatera Utara.



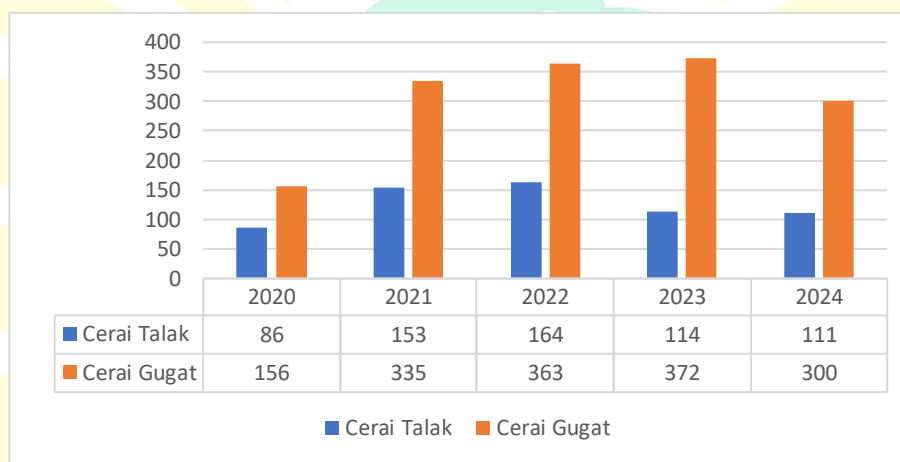
Gambar 1. 2 Cerai Gugat dan Cerai Talak di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera utara, 2024

Komposisi demografis di Sumatera Utara didominasi oleh kelompok etnis yang patrilineal yaitu etnis Batak sebanyak 44,75% (Pitoyo & Triwahyudi, 2017). Patrilineal adalah penarikan garis keturunan melalui ayah atau laki-laki sehingga pihak perempuan ditempatkan pada peran sekunder dan hanya menjadi keluarga semenda (Rahmayanty dkk., 2023). Etnis yang patrilineal memungkinkan tumbuh suburnya budaya yang patriarki. Rokhmansyah (2016) menyebutkan bahwa patriarki berasal dari kata *patriarkat* yang memiliki arti struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal dan/atau sentral dalam aspek apapun. Dengan demikian, budaya patriarki ialah budaya yang berbasis hierarki dominasi dan subordinasi yang mengharuskan pandangan laki-laki menjadi suatu standar norma yang universal. Terlebih lagi, perbedaan secara biologis antara laki-laki dengan perempuan dianggap menjadi awal terbentuknya budaya patriarki karena laki-laki lebih kuat secara fisik sehingga perempuan dianggap lebih inferior. Secara normatif, seharusnya di Sumatera Utara yang di dominasi oleh sistem penarikan garis keturunan secara patrilineal memiliki angka cerai gugat yang rendah karena menyulitkan perempuan untuk menggugat cerai. Namun, angka cerai gugat secara

konsisten lebih tinggi jika dibandingkan dengan cerai talak di Sumatera Utara yang justru menghadirkan kontradiksi terhadap asumsi bahwa sistem patrilineal akan mengakibatkan rendahnya inisiatif perempuan untuk menggugat cerai

Kekonsistenan tingginya angka cerai gugat jika dibandingkan dengan cerai talak juga berlanjut hingga ke tingkat lokal, yakni Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Kondisi ini menegaskan bahwa tingginya angka cerai gugat bukanlah gejala yang terbatas pada wilayah tertentu melainkan juga merupakan bagian dari pola sosial yang lebih luas dan berulang.



Gambar 1. 3 Cerai Gugat dan Cerai Talak di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara pada Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2025

Keseragaman pola di ketiga konteks ini (nasional, regional dan lokal) mengindikasikan bahwa tingginya angka cerai gugat bukan hanya sekadar fenomena individual atau lokal semata, melainkan juga merupakan gejala sosial yang lebih luas dan terstruktur. Keseragaman pola tersebut mengindikasikan adanya pengaruh struktur sosial seperti aturan, nilai dan norma serta kesadaran perempuan dalam mengambil keputusan untuk bercerai. Dengan demikian, Kabupaten Mandailing Natal dapat menjadi konteks yang relevan untuk memahami dinamika perceraian khususnya cerai gugat.

Wilayah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal merupakan suatu wilayah yang sebagian besar penduduknya beretnis Mandailing. Dalam etnis

Mandailing, terbentuknya sistem kekerabatan pada etnis Mandailing didasarkan pada hubungan perkawinan. Sistem kekerabatan yang didasarkan pada hubungan perkawinan tersebut disebut dengan *Dalihan Na Tolu* yang memiliki arti “tungku yang tiga” yang membentuk relasi kedudukan seseorang dalam sistem kekerabatan yang memiliki unsur *Mora* (pihak pemberi perempuan), *Kahanggi* (keluarga semarga) dan *Anak Boru* (pihak penerima perempuan) yang diatur secara patrilineal (Pulungan, 2018). Tanpa marga dari ayah, maka seseorang tidak dapat ditentukan posisinya didalam *Dalihan Na Tolu*. Sedangkan perempuan atau ibu tidak dapat menurunkan marga kepada anak-anaknya kelak (Ammar dkk., 2023). Oleh sebab itu, kepemilikan anak laki-laki di dalam suatu keluarga adalah suatu hal yang sangat didambakan agar marga terus berlanjut dan tidak punah. Dengan demikian, laki-laki menempati posisi sentral dalam *Dalihan Na Tolu* karena hanya laki-laki yang dapat mewariskan marga dan dapat mendominasi struktur pewarisan harta benda.

Di dalam etnis Mandailing terlihat jelas bahwasanya terdapat perbedaan-perbedaan yang khas dalam berbagai konteks antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam konteks pernikahan, ketika akan menikah pihak mempelai laki-laki wajib memberikan *tuor* (mahar) kepada pihak mempelai perempuan yang bermakna adanya akuisisi tanggung jawab yang tadinya berada ditangan ayah dari mempelai perempuan kini berpindah ke pihak mempelai laki-laki (Mislana & Nasution, 2023). Dalam rangkaian *horja* (pesta pernikahan) maka ibu dari mempelai laki-laki lebih banyak dilibatkan jika dibandingkan dengan ibu dari mempelai perempuan. Kemudian, terdapat pula tradisi *mangalap boru* yang menandai bahwa setelah menikah mempelai perempuan akan tinggal bersama dengan pihak keluarga mempelai laki-laki (patrilokal) dan menjadi bagian dari keluarga mempelai laki-laki (Sari & Marnelly, 2023). Selain itu, dalam tradisi pernikahan etnis Mandailing terdapat prosesi *Markobar* yaitu prosesi kedua mempelai pengantin akan diberikan nasihat-nasihat agar dapat memahami cara menjalin hubungan rumah tangga, khususnya kepada mempelai perempuan agar memahami cara mengambil hati kedua mertuanya dan semua keluarga dari pihak suaminya (Harahap & Ritonga, 2024).

Nasution (2019) menjelaskan bahwasanya, anak laki-laki dipanggil dengan sebutan *lian* yang berasal dari kata *dalihan* memiliki filosofi sebagai tumpuan yang secara patrilineal tidak hanya sebagai penerus marga akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengurus orang tua yang telah tua renta dan saudara perempuan yang telah bercerai. Sedangkan anak perempuan dipanggil dengan sebutan *taing* yang berarasal dari kata *tataring* yaitu tungku untuk menanak nasi yang memiliki makna anak perempuan akan selalu berada di dapur. Dengan demikian, perempuan memiliki fungsi domestik dan laki-laki memiliki fungsi mencari nafkah. Selanjutnya, anak perempuan sudah dirancang sikapnya sedari kecil agar dapat terbiasa hidup dengan orang lain diluar keluarganya (mertuanya) dengan cara dibiasakan untuk tinggal serta dituntut untuk menunjukkan rasa hormat kepada *bouk*-nya yaitu adik perempuan ayah. Hal tersebut menyiratkan bahwa otoritas terhadap anak perempuan tidak hanya berasal dari orang tua kandung, melainkan juga dari garis keturunan ayah. Selain itu, menghormati *bouk* merupakan simulasi untuk menghormati mertua perempuan di masa depan. Dalam konteks waris, laki-laki lebih diuntungkan dalam konteks pembagian warisan jika dibandingkan dengan perempuan (Nasution, 2020).

Dari perbedaan yang khas tersebut, didalam etnis Mandailing menunjukkan bahwasanya laki-laki menjadi tokoh sentral dalam kehidupan sosial sedangkan perempuan hanya menjadi pelengkap. Dengan demikian, seharusnya angka cerai gugat sangat rendah di Kabupaten Mandailing Natal yang notabene didominasi oleh etnis Mandailing karena perempuan menjadi pihak yang ter subordinasi dan dependen kepada laki-laki. Selain itu, dalam budaya Mandailing perceraian merupakan sebuah aib (Harahap & Hasiah, 2022). Namun faktanya, angka cerai gugat lebih tinggi jika dibandingkan dengan cerai talak di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020-2024.

Terlebih lagi, dari data yang telah peneliti peroleh dari penelitian sebelumnya pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Panyabungan menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2023 hanya 13,3% penggugat cerai yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, 42,3% penggugat tidak bekerja

atau sebagai ibu rumah tangga, 28,9% penggugat tinggal di rumah keluarga laki-laki setelah menikah, 73,1% penggugat memiliki anak dan 74,6% penggugat pernah dimediasi oleh keluarga dan Pengadilan Agama.

Dari data tersebut seharusnya perempuan sulit untuk menggugat cerai dari perspektif gender. Hal itu disebabkan, pertama, tingkat pendidikan akan menyulitkan perempuan dalam kemandirian secara finansial ketika pasca bercerai (Palulungan dkk., 2020). Kedua, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi kepada suami. Ketiga, pola tempat tinggal yang patrilokal yang akan menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat karena berada di lingkungan keluarga suami. Keempat, kepemilikan anak yang menambah beban dan tanggung jawab pasca bercerai secara emosional maupun ekonomi jika pihak perempuan yang mengasuh anaknya. Kelima, proses mediasi oleh keluarga dan pengadilan yang menyulitkan perempuan untuk bercerai guna menjaga nilai-nilai keharmonisan didalam keluarga. Dari kelima aspek tersebut, menggambarkan sangat sulit bagi perempuan untuk menggugat cerai.

Walaupun secara normatif sangat sulit bagi perempuan untuk menggugat cerai suaminya karena kondisi-kondisi diatas dan berada dalam kekangan regulasi perceraian di Indonesia yang memiliki asas menyulitkan perceraian, agama Islam yang tidak menghendaki perceraian walaupun halal dan nilai norma adat yang menganggap perceraian merupakan aib, akan tetapi perempuan merupakan individu yang kreatif dan memiliki sebuah kesadaran yang dapat bertindak atau merespon struktur sosial yang mengekangnya. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika dkk., (2025) yang menemukan bahwa cerai gugat merupakan strategi dan bentuk perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan di dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Baiduri & Wuriyani (2023) menunjukan bahwa perempuan Batak Toba kontemporer resisten terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam *umpasa* (karya sastra) yang menurut mereka (perempuan batak toba) tidak berkeadilan gender.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwasanya boleh jadi tingginya angka perceraian yang diinisiaikan oleh perempuan Mandailing merupakan puncak

dari resistensi perempuan dalam ranah privat seperti rumah tangga dan keluarga maupun ruang publik terhadap aturan, nilai, norma dalam konteks adat, agama maupun negara. Serta tingginya angka cerai gugat juga mengindikasikan adanya struktur sosial yang memungkinkan bagi perempuan untuk menggugat cerai suaminya. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut di wilayah Panyabungan yang terdiri dari lima kecamatan, mengingat wilayah ini relatif homogen secara etnis sehingga dapat meminimalisir potensi bias kultural akibat percampuran nilai dan norma dari etnis lain. Selain itu, secara historis wilayah panyabungan merupakan pusat kuria Mandailing Godang sehingga dapat merepresentasikan nilai dan otoritas adat Mandailing yang relevan untuk memahami dinamika struktur sosial di balik praktik cerai gugat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan judul “Praktik Sosial Cerai Gugat Di Wilayah Panyabungan : Studi Kasus Terhadap 14 Perempuan Etnis Mandailing.”.

1.2 Rumusan Masalah

Sistem kekerabatan patrilineal etnis Mandailing yang berbasis *dalihan na tolu* secara tradisional menciptakan struktur patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, inferior dan dependen kepada laki-laki karena memiliki akses yang terbatas terhadap otoritas dan sumber daya. Meskipun terdapat hambatan struktural, kultural, spiritual dan stigma sosial yang kuat terhadap inisiasi perceraian bagi perempuan, data statistik di Kabupaten Mandailing menunjukkan bahwa jumlah cerai gugat lebih tinggi jika dibandingkan dengan cerai talak pada tahun 2020-2024. Seharusnya, jumlah cerai gugat amatlah rendah di kultur yang patrilineal dan patriarki karena perempuan memiliki nilai tawar yang rendah. Kontradiksi antara aturan, nilai dan norma yang mengekang dengan tingginya inisiatif hukum perempuan untuk menggugat cerai mengindikasikan adanya dinamika baru dalam hubungan antara agen dan struktur sosial dalam ruang dan waktu. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ialah **“Bagaimana praktik sosial cerai gugat perempuan Mandailing di wilayah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami praktik sosial cerai gugat perempuan Mandailing di wilayah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi praktik sosial cerai gugat baik ditingkat keluarga, komunitas (adat) dan negara di wilayah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat dari sisi akademis dan praktis dalam metode kualitatif:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara substansial bagi pengembangan khazanah ilmu sosial khususnya dalam bidang sosiologi gender. Temuan empiris yang berkenaan dengan dinamika cerai gugat perempuan Mandailing ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai perempuan dan relasi kuasa gender. Selain itu, kebaruan yang ditawarkan peneliti diharapkan dapat menjadi sebuah referensi serta fondasi bagi studi-studi lanjutan yang berfokus pada isu perceraian khususnya cerai gugat di masa depan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan yang edukatif bagi masyarakat luas dalam memahami kompleksitas budaya patriarki secara sosiologis. Di lain sisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan institusi terkait seperti Pengadilan Agama, BKKBN, Dinas Sosial, Lembaga perlindungan Perempuan dan Anak, serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam merumuskan solusi yang strategis untuk mengintervensi berbagai dinamika problematika sosial berbasis gender.